

## DANA Rp 1,7 MILIAR DIANGGARKAN UNTUK PERBAIKAN SDN 1 DELEGAN SLEMAN YANG TERBAKAR



Sumber Gambar :  
*tribunnews.com*

### Isi berita:

**Tribunjogja.com** – Dinas Pendidikan Sleman mengusulkan anggaran senilai Rp1,7 miliar untuk perbaikan gedung SDN Delegan 1, Sumberharjo, Prambanan yang terbakar pada 9 Agustus 2022 lalu. Anggaran tersebut diusulkan melalui pos Belanja Tak Terduga (BTT). “Perbaikan gedung SDN Delegan 1 pakai BTT, Anggaran disekitar Rp1,7 miliar“ kata Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana, Selasa (16/7/2022).

Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah maupun ruangan laboratorium. Kemudian rehabilitasi sarana prasarana dan utililitas sekolah, termasuk juga untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, berharap proses rehabilitasi gedung SDN Delegan 1 yang terbakar bisa rampung dalam waktu cepat. Bahkan, proses perbaikan ditarget bisa selesai pada akhir tahun 2022 ini sehingga secepatnya bisa digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar.

Dinas Pendidikan Sleman, kata dia, saat ini telah masuk pada tahap perencanaan yang dijadwalkan selesai akhir bulan Agustus. “Setelah perencanaan selesai, akan dilanjutkan proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditargetkan akhir bulan September ini sudah bisa dimulai pengerjaannya,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kebakaran gedung SDN Delegan 1 terjadi pada Selasa (9/8/2022) malam. Ada 7 gedung yang terbakar dengan 6 di antaranya rusak parah. Bagian atap dan

plafon hangus dan runtuh. Pasca kebakaran hebat itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah dipastikan bakal tetap berjalan. Para siswa dari enam rombongan belajar dibagi menjadi dua *shift*. Kelas I sampai III belajar di sekolah dari pukul 07.00 WIB – 11.00 WIB siang. Kemudian, siang harinya dilanjutkan kelas IV hingga VI disesuaikan dengan beban pelajaran.

**Sumber Berita:**

1. TribunJogja.com, Dana Rp1,7 Miliar Dianggarkan untuk Perbaikan SDN 1 Delegan Sleman yang Terbakar, 16/08/2022.
2. Harian Kedaulatan Rakyat, Perbaiki SDN Delegan 1 Yang Terbakar, Pemkab Siapkan Anggaran Rp1,76 M, 22/08/2022.

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - a. Pasal 55 ayat (1): Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
    - a). Belanja operasi;
    - b). Belanja Modal;
    - c). Belanja Tidak Terduga; dan
    - d). Belanja Transfer.
  - b. Pasal 55 ayat (4): Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - c. Pasal 56 ayat (3): Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
  - d. Pasal 68 ayat (1): Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
  - e. Pasal 68 ayat (2): Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
    - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
  - f. Pasal 69 ayat (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Publik.
- g. Pasal 69 ayat (2): Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- h. Pasal 69 ayat (3): Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- i. Pasal 69 ayat (4): Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- j. Pasal 69 ayat (5): Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 69 ayat (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- l. Penjelasan Pasal 68 ayat (1): Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah pada:
- a. Nomor 1. Ketentuan Umum: Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: huruf c. Belanja

Tidak Terduga; dan: Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- b. Nomor 4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga: Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:
  - a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Keadaan darurat meliputi:
    - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
  - d. Keperluan mendesak meliputi:
    - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
  - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
  - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
  - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
  - 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
    - 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
    - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
    - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
  - m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
    - a. Pasal 28: Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
      - a. Belanja Pegawai;
      - b. Belanja barang dan jasa;
      - c. Belanja modal;
      - d. Bunga;
      - e. Subsidi;
      - f. Hibah;
      - g. Bantuan sosial;
      - h. Belanja bagi hasil;
      - i. Bantuan keuangan;
      - j. Belanja tidak terduga.
    - b. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 28 huruf j: Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.